

Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Melalui Pemberdayaan Program Layanan Kesehatan: Studi Kasus Padalembaga Kesehatan Madani Rumah Sehat Madani Yayasan Dompot Sosial Madani Provinsi Bali

Eko Mashuri¹, Agung Wiyono², Agus Eko Sujianto³

^{1,2,3}Program Magister Ekonomi Syariah, UIN SATU Tulungagung
okemashoery@gmail.com¹, wiyono86@gmail.com², agusekosujianto@gmail.com³

ABSTRACT

The use of Zakat, Infaq and Sadaqah (ZIS) through the Madani Social Wallet in Bali plays a strategic role in alleviating poverty, increasing social welfare and building a sustainable community economy. Dompot Social Madani as the manager of ZIS is responsible for collecting, distributing and using funds effectively in accordance with Islamic Sharia principles. The use of ZIS in Bali is carried out through several stages starting from identifying mustahik, raising funds to implementing empowerment programs. Mustahik is the main beneficiary of ZIS distribution which includes the poor, orphans, widows and other vulnerable groups. Transparency and accountability in reporting fund management are important foundations for building public and donor trust in Dompot Social Madani. Madani Bali Social Wallet also integrates an economic empowerment approach in ZIS management. The empowerment program includes vocational training, support and business capital so that mustahik can be economically independent. In addition, part of the ZIS funds are allocated for the development of social infrastructure, such as building schools and other public facilities, to provide long-term benefits for the community. Collaboration with government, the private sector and other organizations is essential to increase the positive impact of ZIS. This collaboration optimizes resources and increases the efficiency of program implementation. Public education about the importance of zakat, infaq and shadaqah is also an integral part of the Bali Madani Social Wallet's efforts to expand reach and increase community awareness and involvement. One form of utilizing ZIS through the Madani Social Wallet in Bali is by establishing a Madani Health Institution which is realized in the form of a Madani Healthy House by not only collecting funds for aid, but also providing health services directly to the poor and underprivileged.

Keywords : Zakat, health services, Civil Social Wallet

ABSTRAK

Pemanfaatan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) melalui Dompot Sosial Madani di Bali berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial dan membangun perekonomian masyarakat yang berkelanjutan. Dompot Sosial Madani sebagai pengelola ZIS bertanggung jawab atas pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan dana secara efektif sesuai dengan prinsip Syariah Islam. Pemanfaatan ZIS di Bali dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari identifikasi mustahik, penggalangan dana hingga pelaksanaan program pemberdayaan. *Mustahik* merupakan penerima manfaat utama penyaluran ZIS yang meliputi masyarakat miskin, anak yatim, janda dan kelompok rentan lainnya. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan dana merupakan landasan penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan donator pada Dompot Sosial Madani. Dompot Sosial Madani Bali juga mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan ekonomi dalam pengelolaan ZIS. Program

pemberdayaan tersebut meliputi pelatihan vokasi, dukungan, dan modal usaha agar *mustahik* bisa mandiri secara ekonomi. Selain itu, sebagian dana ZIS dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sosial, seperti pembangunan sekolah dan fasilitas umum lainnya, agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta dan organisasi lain sangat penting untuk meningkatkan dampak positif ZIS. Kolaborasi ini mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan program. Edukasi masyarakat akan pentingnya zakat, infaq dan shadaqah juga menjadi bagian integral dari upaya Dompot Sosial Madani Bali untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Salah satu bentuk pendayagunaan ZIS melalui Dompot Sosial Madani di Bali adalah dengan membentuk Lembaga Kesehatan Madani yang terwujud dalam bentuk Rumah Sehat Madani dengan tidak hanya memberikan pengumpulan dana untuk bantuan, tetapi juga memberikan layanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat miskin dan dhuafa.

Kata kunci : Zakat, pelayanan kesehatan, Dompot Sosial Madani.

PENDAHULUAN

Bali adalah pulau pariwisata kelas dunia, Bali dikenal sebagai pulau ribuan pura dengan adat dan budaya yang sangat unik. Jumlah penduduk muslim di Bali sebanyak 434.941 jiwa atau 10,10% dari jumlah penduduk Bali yang berjumlah 4.304.574 jiwa. Hal tersebut memberikan tantangan untuk mengumpulkan zakat, infaq dan shodaqoh dan menyalurkan dana tersebut.

Zakat merupakan sarana penyaluran kekayaan untuk menggerakkan roda perekonomian dari yang kaya kepada yang miskin (Ryandano 2008:6). Kewajiban untuk membayar zakat terdapat di dalam ayat 110 surat Al-Baqarah dalam Al-Quran: *او ميقاً ة* *نيعكراً عم او عكراً ة* artinya; “Dan menunaikan shalat dan membayar zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, niscaya jkamu akan diberi pahala oleh Allah. Sesungguhnya Allah melihat segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Menurut Syarifudin (2012:49), Lembaga Amil Zakat adalah Organisasi yang mengelola zakat yang didirikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah Islam, pendidikan, kemasyarakatan atau komunitas dan didukung oleh pemerintah.

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi dan peran dalam pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf. Dompot Sosial Madani merupakan salah satu lembaga amil zakat yang didirikan di Bali pada tanggal 25 Agustus 2001 serta mendapat rekomendasi dari MUI Provinsi Bali nomor B-193/MUI/XII/2001. Dompot Sosial Madani merupakan organisasi amal yang bertujuan untuk membantu ibu dan anak dalam keadaan sulit untuk menjadi mandiri, berkarakter dan cinta lingkungan.

Pemanfaatan zakat, infaq serta shodaqoh merupakan wujud pendayagunaan keuangan dengan maksimal dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan umat. Pemanfaatan zakat, infaq serta shodaqoh difokuskan untuk memberikan dampak positif

bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemanfaatan tersebut akan mampu menciptakan pemahaman serta kesadaran dan membentuk sikap dan perilaku kehidupan baik individu maupun sosial menuju kemandirian. (Khasanah, 2020:198).

Dibalik gemilangnya pariwisata Bali, ada sebuah kenyataan yang tidak bisa diabaikan, yakni masih ada masyarakat Bali yang masih berada di bawah garis kemiskinan, angka kemiskinan di Provinsi Bali per Maret 2023 sebesar 4,25%. setara dengan 193,78 ribu orang.

Terdapat 14 kriteria kemiskinan berdasarkan Badan Pusat Statistik yang dipakai untuk menentukan rumah tangga atau keluarga yang termasuk dalam golongan miskin, salah satunya adalah ketidakmampuan dalam melakukan pembayaran pengobatan baik di puskesmas, klinik, maupun rumah sakit. Dana Infaq dan Sadaqah yang dikelola DSM selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk pelayanan pengobatan gratis. Layanan ditawarkan melalui berbagai program premium yaitu; Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, Puskesmas KUMIS (daerah kumuh dan miskin), LKM Keliling Bali (LKM KB), LKM kunjungan rumah (LKM HV), pelatihan dan workshop kesehatan, aksi pelayanan kesehatan tanggap bencana, pengembangan etika dan ketrampilan anggota dan anggota. Akhirnya pada tahun 2009, Rumah Sehat Madani (RSM) yang digagas dan didukung oleh Dinas Kesehatan Sipil (LKM) didirikan. Saat ini RSM menyediakan layanan pemeriksaan umum dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan semakin berkembang dari hari ke hari.

LANDASAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Terminologi zakat berdasarkan UU Administrasi Nomor 23 Tahun 2011 ialah suatu barang yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya menurut ketentuan Islam.

Zaakt adalah kewajiban bagi orang kaya (*muzakki*) apabila hartanya mencapai batas minimum (*nisab*) & dalam jangka waktu satu tahun (*alur*). Zakat berpotensi menjadi sumber pembiayaan strategis bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ahmad Rofiq, 2009: 259).

Hukum zakat dalam Islam adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memnenuhi syarat tertentu seperti *nisab*, transportasi dan ongkos. Hukum Zakat yang terkandung dalam Al Qur'an dan Al Hadist antara lain :

- Surat Al Baqarah ayat 43 : "Dan menunaikan shalat, menunaikan zakat dan ruku"
- Surat At Taubah ayat 103: "Terimalah zakat dari sebagian dari harta mereka, dengan zakat ini kamu bersuci dan mensucikan mereka serta mendoakan mereka. Sesungguhnya doa-doamu (menjadi) ketenangan pikiran mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui:

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Islam dibangun atas 5 hal: menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, tegakkanlah shalat, membayar zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji ke Baitullah bagi yang mampu.”

- Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Barangsiapa menerima harta dari Allah dan tidak membayar zakatnya, maka pada hari kiamat, kekayaan ini akan berubah menjadi ular berbisa yang akan melingkari lehernya, kemudian ular itu akan menggigit pipinya sambil berkata: Akulah hartamu, Akulah hartamu.

Banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah untuk memberikan zakat di tengah-tengahnya : (Andriani, 2017: 55).

- Zakat dapat mengajarkan kepada yang membayarnya untuk bermurah hati, serta menghilangkan keserakahan

- Zakat dapat memperlerat benih persaudaraan, serta meningkatkan rasa kebersamaan, cinta dan akhlah sayang di kalangan umat Islam.

- Zakat merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan.

- Zakat dapat mengurangi pengangguran dan penyebabnya, karena uang yang dikumpulkan dari Zakat dapat digunakan untuk terciptanya lapangan kerja baru.

- Zakat dapat menyucikan jiwa dan hati dari perasaan dendam, menghilangkan rasa dengki dan dendam, serta menghilangkan rasa iri dan benci orang miskin terhadap orang kaya.

- Zakat dapat membantu mengembangkan perekonomian kerakyatan.

Infaq menurut UU Manajemen Nomor 23 Tahun 2011 adalah harta benda yang dikeluarkan oleh orang perseorangan atau perusahaan diluar zakat untuk kepentingan umum.

Istilah infaq berasal dari kata *faqa-yunfiq* infaq yang berarti memberikan sesuatu (harta) demi sesuatu (Munharif,2012:14)). Arti lain dari infaq adalah penarikan sukarela seseorang, kapan pun dia mencari nafkah, sebanyak yang dia mau (Andriani, 2017: 55)

Keutamaan infaq dalam Al Quran dan Al Hadis:

- Surat Saba' ayat 39 : “Dan apa saja yang kamu belanjakan, niscaya Allah akan menggantinya dan Dialah sebaik-baiknya sumber makanan”

- Surat At-Taubah ayat 35 “Dan janganlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak menafkahkan uangnya di jalan Allah SWT, maka hendaklah mereka berbahagia menghadapi siksa yang sangat pedih”

- Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad & Ibnu Majah “Silakan dibelanjakan, pasti saya akan mencukupi kebutuhan kalian. ”

- Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Hurairah "Para hamba tidak akan hadir di pagi hari kecuali dua malaikat turun. Salah satu dari mereka berdoa: "Ya Allah, kembalikan kepada orang yang membelanjakan (apa yang telah dia belanjakan)." Sedangkan yang lain berkata: "Ya Allah berikanlah kepada orang yang menafkahkan (pengeluarannya). harta benda) musnahkan (harta seseorang))"

Shadaqah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta benda atau bukan harta benda yang dikeluarkan oleh orang perseorangan atau perusahaan di luar zakat untuk untuk keuntungan masyarakat.

Shadaqah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain secara spontan & sukarela tanpa dibatasi waktu atau jumlah tertentu (Ridha, 2017: 64).

Anjuran terkait Shadaqah di dalam Al Qur-an dan Al Hadis antara lain:

- Surat Al Hadid ayat 18 "Sesungguhnya orang yang memberi shadaqah, laki-laki dan perempuan dan meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.
- Al Baqarah ayat 271 "Jika kamu memperhatikan shadaqahmu itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang miskin, maka itu itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus Sebagian kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."
- Hadits Nabi SAW "Barangsiapa yang bersedekah senilai satu hari, maka hendaklah ia menarik hartanya (halal) dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja kemudian Allah akan menerima sedekah dengan tangan kanan-Nya, kemudian menjaganya seperti salah seorang di antara kalian yang memelihara bayi untanya hingga tumbuh besar dan menjadi gunung. Setiap muslim yang melakukan sedekah bertanya kepada para sahabatnya: "Wahai Nabi Allah, apakah ada sesuatu?" untuk bersedekah?" Rasulullah bersabda: "Bekerja dengan tangan memungkinkan seseorang untuk menggunakan dirinya sendiri dan mencapai sadaqah. "Jika tidak bisa?" tanya lagi pada temanmu, "Bantulah mereka yang membutuhkan," jawab Rasulullah. "Jika tidak bisa?", para sahabat bertanya lagi, dan Rasulullah menjawab dengan kata-kata: "Lakukanlah amal shaleh, jauhi perbuatan buruk dan itu sudah sedekah."

Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata "guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian menurut KBBI ialah :

- Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
- PEngusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur ketentuan tentang pendayagunaan sebagai berikut :

- Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka kepedulian terhadap fakir miskin dan perbaikan kualitas masyarakat.
- Pemanfaatan dana zakat bagi perusahaan manufaktur dapat dilakukan apabila kebutuhan pokok *mustahiq* telah terpenuhi.
- Peraturan lain yang berkaitan dengan penggunaan dana zakat bagi perusahaan manufaktur ditetapkan melalui pertaturan Menteri.

Pemanfaatan zakat meliputi upaya pemanfaatan hasil pengumpulan zakat untuk tujuan yang lebih luas serta sesuai dengan hukum Syariah yang dilakukan secara adaptif dan efektif dengan membangun sistem penyampaian yang proaktif & mendidik. (Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahida Tanggo, MA., Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer, (Bandung:ANGKASA,2005),226)

Dari beberapa penafsiran atas pendayagunaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah proses menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil dan nilai manfaat yang lebih besar.

Pengertian Lembaga Amil Zakat

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat diartikan sebagai organisasi yang didirikan oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk menunjang pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus memenuhi syarat sebagai berikut::

- Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang Pendidikan , dakwah, & sosial:
- Berbadan hukum;
- Memiliki rekomendasi dari BAZNAS;
- Memiliki pengawas syariah;
- Mempunyai kemampuan teknis, administrative, dan finansial untuk melakukan kegiatan;
- Nirlaba;
- Mempunyai program pemanfaatan zakat untuk kesejahteraan umat;
- Bersedia diaudit secara syariah dan berkala.

Fungsi dasar organisasi pengumpul zakat menurut Muhammad (2011;46) antara lain :

- Mengumpulkan harta dari orang kaya (*muzakki*) dan membagikannya kembali kepada *mustahiq*;

- Mendorong para *muzakki* untuk tetap menjadi *muzakki* dan orang miskin menjadi *muzakki*;
- Melakukan pendaftaran seluruh kelompok masyarakat baik *muzakki* maupun .

Pengertian Layanan Kesehatan

Menurut Levey Loomba, pelayanan Kesehatan adalah upaya organisasi baik secara individu maupun kolektif. Untuk memelihara & meningkatkan Kesehatan, mencegah & menyembuhkan penyakit. Serta merehabilitasi individu, kelompok dan/atau komunitas, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta merehabilitasi individu, kelompok, dan/atau komunitas serta lembaga (Azwar, 1994 : 42)

Hodgetts & Casio (Azwar,1994) : 43) mengatur tentang bentuk dan layanan kesehatan menjadi dua hal yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang bercirikan modus organisasi yang dapat bersifat otonom (praktik swasta) atau dikelompokkan dalam organisasi (lembaga). Tujuan utamanya adalah menyembuhkan dan memulihkan kesehatan dengan target pesertanya adalah individu maupun keluarga.

b. Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan dalam kelompok pelayanan kesehatan masyarakat memiliki ciri yaitu cara pengorganisasian yang dilakukan bersama dalam satu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit dengan target pesertanya adalah kelompok dan masyarakat.

Meskipun pelayanan kesehatan berbeda dengan pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi untuk dapat dianggap sebagai pelayanan kesehatan yang baik harus memenuhi syarat seperti berikut (Azwar,1994:45)

a. Ketersediaan & keberlanjutan (*available*)

Pelayanan harus tersedia di masyarakat dan berkesinambungan , artinya tidak sulit untuk menemukan jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, tersedia dimanapun dan kapanpun.

b. Dapat Diterima & Wajar (*acceptable & suit*)

Pelayanan tidak bertentangan dengan budaya setempat, adat istiadat , keyakinan masyarakat serta wajar.

c. Mudah diakses (*accessible*)

Agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik maka pemerataan fasilitas kesehatan tentulah penting, pelayanan biasanya terfokus di perkotaan dan jarang ada di pedesaan.

d. Dapat diakses (*affordable*)

Pengertian keterjangkauan dari sisi biaya tentunya biaya pelayanan kesehatan haruslah melihat kondisi perekonomian masyarakat.

e. Mutu

Tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diberikan haruslah dapat memuaskan pengguna jasa dan juga sesuai dengan etika serta standar mutu yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain-lain (Lexy, 2010:6). Terdapat lima strategi penelitian yaitu survei, analisis, eksperimen, studi kasus, dan arsip sejarah (Yin, 2009:8)

Dalam hal ini penulis memilih strategi studi kasus karena peneliti memiliki keterbatasan dalam mengendalikan peristiwa yang diteliti, selain itu, tujuan penelitian ini terletak pada bagaimana membandingkan teori yang ada dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menitikberatkan pada pendayagunaan zakat, infaq dan sodaqoh pada Lembaga Dompot Sosial Madani (DSM) untuk Layanan Kesehatan Madani di provinsi Bali. Ruang lingkup penelitian initerbatas mengenai aktivitas Dompot Sosial Madani (DSM) provinsi Bali dalam melakukan pendayagunaan dana ZIS di bidang kesehatan masyarakat dengan didirikannya Layanan Kesehatan Madani. Objek pada penelitian ini adalah Lembaga Dompot Sosial Madani (DSM) yang berperan sebagai Lembaga yang melakukan penghimpunan dan pengelolaan zakat, infaq dan sodaqoh serta melakukan penyaluran pada aspek bidang kesehatan masyarakat. Subjek penelitian adalah Lembaga Dompot Sosial Madani (DSM) dan warga masyarakat yang menjadi pasien di Layanan Kesehatan Madani.

Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang menjadi sumber dalam penelitian adalah wawancara serta melakukan observasi terhadap Dompot Sosial Madani dan warga masyarakat yang menjadi pasien di Layanan Kesehatan Madani, penelitian pada laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit. Peneliti mengambil data melalui wawancara melalui audio visual dengan Staf

Lembaga Dompot Sosial Madani, selain itu dilakukannya wawancara dengan dengan penerima manfaat layanan kesehatan lembaga kesehatan madani.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian adalah hasil penelitian berupa buku, jurnal, laporan, katalog, kajian pustaka serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan zakat, infaq, dan shodaqoh serta data-data berkaitan dengan Lembaga Dompot Sosial Madani.

Teknik Pengumpulan Data

Sumber pengumpulan data dalam studi kasus yaitu dokumen, wawancara, observasi langsung, rekaman arsip, partisipasi dan perangkat fisik (Yin, 2015:103). Langkah yang ditempuh dalam proses pengumpulan data meliputi:

a. Tahap Persiapan Awal

Peneliti melakukan identifikasi rumusan masalah dan tujuan agar penelitian dapat fokus.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Peneliti melakukan proses observasi, dokumentasi, dan wawancara.

c. Tahap Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengambilan data melalui wawancara melalui audio visual dengan Pegawai Dompot Sosial Madani, selain itu dilakukannya wawancara dengan dengan penerima manfaat layanan kesehatan lembaga kesehatan madani.

Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang digunakan adalah melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber penelitian adalah pegawai Dompot Sosial Madani dan penerima manfaat layanan kesehatan Rumah Sehat Madani dan Triangulasi teknik dilakukan dengan prosedur wawancara, melakukan observasi serta membuat dokumentasi.

Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2012 : 247-253) terdapat tiga jenis teknik analisis data berdasarkan Teori Huberman yaitu:

a. Reduksi Data

Data diperoleh dari hasil wawancara yang telah didokumentasikan sesuai dengan fokus penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan membuat teks narasi, bagan , serta tabel untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

c. Membuat Kesimpulan

Kesimpulan dibuat dengan triangulasi data melalui prosedur observasi serta wawancara yang telah didokumentasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dompot Sosial Madani atau lebih dikenal dengan DSM adalah organisasi nirlaba yang berdiri di Bali pada tanggal 25 Agustus 2001 dengan akta notaris nomor 187 oleh notaris I Putu Chandra, SH. Dompot Sosial Madani merupakan salah satu lembaga amal zakat yang didirikan di Bali pada tanggal 25 Agustus 2001 serta mendapat rekomendasi dari MUI Provinsi Bali nomor B-193/MUI/XII/2001. Dompot Sosial Madani merupakan organisasi amal yang bertujuan untuk membantu ibu dan anak dalam keadaan sulit untuk menjadi mandiri, berkarakter dan cinta lingkungan.

Dompot Sosial Madani memiliki program unggulan diantaranya klinik gratis layanan masyarakat madani, rumah asuh madani, beasiswa siswa dan guru, pelatihan kewirausahaan, bina mandiri unit usaha, DD travel, aksi tanggap bencana dan kemanusiaan serta tebar hewan kurban ke seluruh pelosok Bali.

Pelayanan Kesehatan Madani (LKM) adalah organisasi nirlaba jaringan Dompot Sosial Madani yang melakukan pemberian layanan berupa pengobatan gratis kepada penduduk yang miskin dan kurang mampu. Pelayanan diberikan melalui berbagai program premium, yaitu: Pelayanan Kesehatan GRATIS bagi Masyarakat Kurang Mampu, Pos Kesehatan Kabupaten KUMIS (Daerah Kumuh), LKM Keliling Bali (LKM KB), LKM Home Visit (LKM HV), pelatihan dan seminar kesehatan, aksi pelayanan tanggap bencana, pengembangan etika dan keterampilan anggota dan anggota. .

Agar adil dan optimalnya dana sosial masyarakat, seluruh pelayanan dikelola menurut sistem anggota keluarga. Dalam dua tahun beroperasi, LKM telah menjangkau kurang lebih 2.000 masyarakat peserta toko sehat dan puluhan wilayah binaan yang dilayani program Aksi Pelayanan Sehat. LKM telah menjadi pelayanan kesehatan dengan partisipasi aktif masyarakat dari berbagai status dan golongan.

Rumah Sehat Madani (RSM) kini berdiri di atas tanah wakaf Dompot Sosial Madani (DSM) yang merupakan perusahaan yang diprakarsai dan didukung oleh Pelayanan Kesehatan Madani (LKM) sejak Mei 2009 yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Awalnya, hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap: kesehatan ibu hamil selama hamil, proses kelahiran hingga masa nifas, tumbuh kembang balita, industrialisasi, teknik dan terus digunakannya intervensi teknologi yang drastis.

Saat ini RSM menyelenggarakan pemeriksaan umum dan pemeriksaan kesehatan ibu hamil oleh bidan, karena pendekatan bidan terhadap persalinan harus menjadi contoh terbaik bagaimana persalinan normal dapat berhasil dan merupakan kemajuan dibandingkan kelahiran kontrol, walaupun terdapat kendala serta hambatan yang tinggi, pasien berisiko, anggaran dan fasilitas pada model perawatan yang saat ini diterapkan di RSM meliputi:

- a. Memantau kesehatan fisik, psikologis dan sosial ibu sepanjang siklus reproduksi.
- b. Hadiah untuk calon orang tua; pendidikan, konseling dan perawatan prenatal individual, dukungan berkelanjutan selama sakit dan kelahiran, dan dukungan pascapersalinan.
- c. Meminimalkan gangguan teknologi.
- d. Identifikasi dan rujuk wanita yang membutuhkan perhatian khusus.

Dengan demikian, RSM dapat berperan nyata dalam menurunkan bahkan menghilangkan angka kematian ibu dan gizi buruk pada balita, guna mengembangkan vitalitas yang lebih aman bagi ibu dan bayi, yang berimplikasi pada kesehatan anak. ibu dan bayi pada tingkat kesehatan dan psikologis.

Program Rumah Sehat Madani:

1. Pelayanan kesehatan GRATIS bagi masyarakat yang berada dalam keadaan sulit. Pelayanan kesehatan ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, perawatan gigi, penyuluhan gizi dan thibbun nabawi di RSM Outlet Jl. Padang Lalang No. 2 Denpasar.

2. RSM Keliling Bali (RSM KB)

Ini adalah pelayanan kesehatan gratis yang diberikan sebulan sekali di daerah terpencil atau terpencil dari pusat kesehatan. Kegiatan yang dilakukan antara lain : pelayanan kesehatan umum, pelayanan gigi, pengobatan thibbun nabawi dan penyuluhan kesehatan.

3. Kunjungan Rumah RSM (RSM HV)

Tujuannya adalah untuk mempermudah akses pelayanan medis bagi mereka yang terhambat transportasi, ekonomi, dan status kesehatan pasien. Kunjungan dokter RSM untuk memberikan pelayanan kesehatan (pemeriksaan dan pengobatan) ke rumah masyarakat kurang mampu yang tidak dapat berobat ke Puskesmas.

4. Pelatihan dan konsultasi kesehatan

Program ini bertujuan untuk berbagi ilmu dan pengetahuan di bidang kedokteran kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini memberikan pelatihan, edukasi dan konsultasi di bidang kesehatan bagi masyarakat Bali yang terisolasi atau jauh dari puskesmas, kegiatan ini dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan.

5. Keanggotaan

Keterlibatan masyarakat kurang mampu dalam mengakses layanan kesehatan keluarga dengan sistem investigasi dan monitoring

6. Berbagi dengan Peduli

Membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan perawatan medis khusus. Program bantuan semua pihak untuk mendanai pasien kurang mampu yang membutuhkan perawatan medis tambahan dan perlu dirujuk ke rumah sakit pemerintah atau swasta dengan staf dan fasilitas medis yang lebih lengkap.

7. Aksi Pelayanan Tanggap Bencana

Bantuan dan pertolongan kepada masyarakat yang terkena bencana berupa pelayanan medis (tenaga medis dan obat-obatan).

Jumlah penerima manfaat pada Rumah Sehat Madani di tahun 2021 sebanyak 2.320 penerima manfaat dan mengalami peningkatan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 3.026 penerima manfaat. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 diketahui penerimaan untuk infaq/shadaqah beserta penyalurannya dapat dirangkum dalam table sebagai berikut :

Deskripsi	2022	2021
Penerimaan Infaq Shadaqah	Rp 3.955.350.257	Rp 2.639.737.591
Penerimaan Program Kesehatan	Rp 245.944.236	Rp 125.672.233
Penyaluran Program Kesehatan	Rp 847.750.078	Rp 535.028.503

Dalam laporan keuangan yang ada penyaluran program kesehatan untuk layanan Kesehatan Madani bersumber dari penerimaan dana infaq/shadaqah dan tidak ada yang diambil dari dana zakat. Penerimaan khusus program Kesehatan sendiri sebenarnya tidak mencukupi untuk membiayai layanan Kesehatan madani akan tetapi kekurangan tersebut dicukupi oleh penerimaan yang bersumber dari infaq dan shadaqah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sodaqoh oleh Dompot Sosial Madani disalurkan melalui delapan program unggulan yang salah satunya adalah program Rumah Sehat Madani yang berfokus pada bidang kesehatan.

2. Rumah Sehat Madani memiliki program pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat miskin dan kurang mampu, RSM Keliling Bali (RSM KB), RSM *Home Visit* (RSM HV), Training dan Penyuluhan Kesehatan, Membership, Share to Care, dan Aksi Layanan Tanggap Bencana.
3. Penyaluran program kesehatan untuk layanan Kesehatan Madani bersumber dari penerimaan dana infaq/shadaqah dan tidak ada yang diambil dari dana zakat.
4. Program Rumah Sehat Madani sangat bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu dan terjadi peningkatan penerima manfaat program Rumah Sehat Madani pada tahun 2022 dibandingkan dengan penerima manfaat pada tahun 2021.
5. Pengurus Rumah Sehat Madani telah mengelola dana dengan baik terbukti dengan meningkatnya kepercayaan dari para donatur tercermin dari kenaikan pendapatan infaq dan shadaqah pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Hasan, M. Ali. 2008. Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta: Putra Grafika.
- Kementerian Agama RI. (2012). Manajemen Pengelolaan Zakat. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2015). Pedoman Zakat Sembilan Seri. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metode penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Qardhawi, Yusuf. 1988. Fiqh Zakat. Bogor: Pustaka Litera Nusantara.
- Yusuf. 1999. HUKUM ZAKAT (Penerjemah : Harun Salman, Hafidhuddin Didin dan Hasanuddin). Bandung. Mizan dan PT Pustaka Litera AntarNusa. Cetakan ke-5.
- Ryandono, Muhammad Nafik Hadi. 2008. Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf). Surabaya. IFDI dan Cenforis
- Rochman dan Sri Herianingrum. 2010. Pemberdayaan Wakaf Tunai pada Baitul Maal Hidayatullah di Surabaya dalam Bidang Pendidikan. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol.3 No.8
- Siswanto dan Sunan Fanani. (2017). Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah dan Ekonomi Terapan. Vol. 4 No. 9.
- Yin, R. K. 2009. Studi Kasus & Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widiyastuti dan Suherman Rosyidi. (2015). Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. JEBIS. Vol.1 No.1.